BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan masyarakat merupakan fondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa. Dalam konteks pembangunan nasional, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh lingkungan hidup yang sehat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.[1] Salah satu ancaman serius terhadap kesehatan publik di Indonesia adalah meningkatnya konsumsi tembakau dan paparan asap rokok di ruang publik. Berdasarkan hasil penelitian dan laporan ilmiah terbaru, prevalensi perokok aktif di Indonesia masih tergolong tinggi. Data dari *Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2021* menunjukkan bahwa sekitar 34,5% penduduk dewasa Indonesia merupakan perokok aktif, dengan dominasi pada laki-laki.[2] Selain itu, studi dalam jurnal kesehatan masyarakat Indonesia tahun 2023 juga menegaskan bahwa tren konsumsi rokok cenderung stagnan tinggi, bahkan mengalami peningkatan pada kelompok usia remaja.[3] Kondisi ini menunjukkan bahwa pengendalian konsumsi tembakau masih menjadi tantangan besar di tingkat nasional.

Fenomena tersebut juga terlihat di Kabupaten Brebes. Berdasarkan Profil Kesehatan dan Perilaku Merokok Masyarakat Kabupaten Brebes Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, prevalensi perokok dewasa di Kabupaten Brebes mencapai lebih dari 30 persen.[4] Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa perilaku merokok masih menjadi persoalan kesehatan masyarakat yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah. Selain itu, berdasarkan observasi awal peneliti

[1] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144).

[2] World Health Organization, *Global Adult Tobacco Survey Indonesia Report 2021* (Jakarta: WHO Regional Office for South-East Asia, 2024), xvi (Executive Summary).

[3] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Profil Konsumsi Tembakau di Indonesia," *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional* 18, no. 2 (2023): 85–92.

[4] Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, Profil Kesehatan dan Perilaku Merokok Masyarakat Kabupaten Brebes Tahun 2023 (Brebes: BPS, 2024), 17.

di lingkungan Desa Banjarharjo dan beberapa fasilitas umum di wilayah Kabupaten Brebes, masih ditemukan masyarakat yang merokok di area publik, termasuk di sekitar kantor pelayanan pemerintahan, tempat berkumpul masyarakat, dan fasilitas umum lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan bebas asap rokok masih perlu ditingkatkan, sekaligus menjadi indikasi bahwa implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok memerlukan pengawasan dan penegakan yang lebih optimal.

Meskipun pemerintah pusat telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Produk Tembakau, pelaksanaan kebijakan ini sangat bergantung pada dukungan pemerintah daerah melalui penetapan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (KTR).[5] Peraturan Pemerintah tersebut pada dasarnya bertujuan untuk melindungi kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat dari bahaya zat adiktif dalam produk tembakau, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko merokok dan pentingnya hidup tanpa rokok.[6] Selain itu, dalam perspektif kebijakan kesehatan masyarakat, regulasi ini juga dimaksudkan sebagai instrumen pengendalian konsumsi tembakau guna menekan prevalensi perokok, khususnya pada kelompok rentan seperti anak dan remaja, serta menjamin perlindungan bagi masyarakat dari paparan asap rokok.

Sejalan dengan tujuan tersebut, implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tingkat daerah dipandang sebagai bentuk konkret untuk menyeimbangkan hak perokok dan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat, sekaligus mendukung tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal.[7] Kabupaten Brebes sebagai wilayah dengan tingkat perokok dewasa yang cukup

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER

[5] Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278).

[6] Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, Pasal 2.

[7] Rachmat Hidayat, et al., "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Indonesia: Tantangan dan Strategi Pengendalian Tembakau," *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 17, no. 3 (2022): 210–218.

tinggi mencapai lebih dari 30% pada tahun 2023 menghadapi tantangan besar dalam mengendalikan perilaku merokok di ruang publik serta menegakkan hak masyarakat atas udara yang bersih dan sehat.[8]

Meskipun Pemerintah Kabupaten Brebes telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Brebes, tetapi juga ditemukan di berbagai daerah lain di Indonesia, di mana implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) belum berjalan secara optimal.[9] Beberapa penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di sekolah masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya aktivitas merokok di lingkungan sekolah, belum tersedianya pedoman implementasi KTR, belum adanya jadwal edukasi, serta belum konsistennya pemberian sanksi terhadap pelanggaran.[10] Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok belum berjalan secara optimal karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti komunikasi kebijakan yang belum efektif, keterbatasan sumber daya manusia, dana, dan sarana prasarana, disposisi pelaksana, struktur birokrasi, serta rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok.[11]

Jika dikaitkan dengan kondisi di Kabupaten Brebes, hal ini menjadi relevan mengingat tingginya jumlah perokok serta masih adanya anggapan di masyarakat bahwa merokok di ruang publik merupakan hal yang biasa. Akibatnya, di beberapa kawasan yang seharusnya bebas dari rokok, seperti fasilitas kesehatan, tempat pendidikan, tempat ibadah, dan kantor

---

[8] Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, Profil Kesehatan dan Perilaku Merokok Masyarakat Kabupaten Brebes Tahun 2023 (Brebes: BPS, 2024), 17.

[9] Pemerintah Kabupaten Brebes, *Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok* (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024 Nomor 4).

[10] Yoshef Arieka Marchel, Ratih Indraswari, dan Novia Handayani, "Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Sebagai Pencegahan Merokok Pada Remaja Awal," *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education* 7, no. 2 (2019): 148.

[11] Fariz Kahendra, Bagoes Widjanarko, dan Farid Agushybana, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok: Literature Review," *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)* 6, no. 3 (2023): 433–435.

pemerintahan, masih ditemukan aktivitas merokok. Berdasarkan observasi awal penulis di Desa Banjarharjo, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, masih terdapat masyarakat yang merokok di sejumlah fasilitas umum. Selain itu, pada beberapa fasilitas umum belum ditemukan tulisan atau papan larangan merokok sebagai sarana pendukung penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi KTR belum berjalan secara optimal dan masih memerlukan peningkatan sosialisasi serta pengawasan di lapangan.[12]

Penelitian ini menjadi penting karena implementasi Perda KTR bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga berkaitan dengan efektivitas kebijakan publik daerah dalam melindungi hak konstitusional masyarakat atas kesehatan. Selain itu, keberhasilan penerapan Perda KTR juga menjadi indikator sejauh mana prinsip desentralisasi kesehatan telah berjalan di tingkat lokal. Evaluasi terhadap pelaksanaan Perda ini di Kabupaten Brebes perlu dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut telah dilaksanakan sesuai tujuan, apa saja hambatannya, serta bagaimana strategi peningkatan yang dapat ditempuh. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi Pemerintah Kabupaten Brebes dalam memperkuat pengawasan, meningkatkan kesadaran publik, dan menyusun kebijakan lanjutan yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat. Hal ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan yang mendorong pemerintah daerah untuk menetapkan, mengimplementasikan, serta melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap Kawasan Tanpa Rokok sebagai upaya perlindungan kesehatan masyarakat.

Kajian mengenai implementasi kebijakan publik, sebagaimana dikemukakan oleh George C. Edwards III, menekankan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini menjadi kerangka analisis yang relevan dalam menilai efektivitas pelaksanaan

[12] Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, *Laporan Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Tahun 2024* (Brebes: Dinkes, 2024), 8–10.

Perda KTR di Brebes. Sejumlah penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa kebijakan serupa di berbagai daerah sering kali menghadapi persoalan yang sama.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian yang dilakukan oleh Marchel, Indraswari, dan Handayani mengungkapkan bahwa pelaksanaan KTR di lingkungan sekolah belum berjalan secara optimal karena belum didukung oleh pedoman pelaksanaan yang jelas, edukasi yang belum terjadwal secara rutin, serta penegakan sanksi yang belum dilakukan secara konsisten.[13] Penelitian lain oleh Kahendra, Widjanarko, dan Agushybana juga menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi KTR dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, struktur birokrasi, serta tingkat pengetahuan masyarakat mengenai Kawasan Tanpa Rokok.[14] Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok sangat dipengaruhi oleh peran aktif pemerintah daerah, komunikasi kebijakan yang efektif, serta partisipasi masyarakat. Temuan tersebut sejalan dengan hasil observasi awal penulis di Desa Banjarharjo, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, yang masih menemukan masyarakat merokok di beberapa fasilitas umum. Selain itu, pada sejumlah fasilitas umum juga belum tersedia papan atau tanda larangan merokok yang memadai sebagai sarana pendukung penerapan Kawasan Tanpa Rokok.

Sebagai upaya solutif, penelitian ini menawarkan pendekatan implementatif yang berbasis pada teori Edwards III, dengan menekankan pentingnya penguatan komunikasi lintas lembaga, optimalisasi sumber daya pelaksana (Satpol PP dan Dinas Kesehatan), serta peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi kesehatan publik. Selain itu,

[13] Yoshef Arieka Marchel, Ratih Indraswari, dan Novia Handayani, "Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Sebagai Pencegahan Merokok Pada Remaja Awal," *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education* 7, no. 2 (2019): 148.

[14] ariz Kahendra, Bagoes Widjanarko, dan Farid Agushybana, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok: Literature Review," *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)* 6, no. 3 (2023): 433–435.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

pemerintah daerah perlu membangun mekanisme pengawasan yang lebih terintegrasi dengan melibatkan peran masyarakat sipil dan tokoh agama agar kebijakan KTR tidak hanya menjadi aturan formal, tetapi benar-benar diterapkan secara efektif di lapangan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Perda No. 4 Tahun 2024 dapat berjalan lebih optimal, memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, serta memperkuat komitmen Kabupaten Brebes menuju lingkungan publik yang sehat, bersih, dan bebas rokok.[15]

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

a. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok belum berjalan optimal.
b. Sosialisasi Perda KTR kepada masyarakat dan instansi pelaksana masih perlu dikaji efektivitasnya.
c. Pengawasan terhadap kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok belum sepenuhnya berjalan maksimal.
d. Kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan Kawasan Tanpa Rokok masih perlu ditingkatkan.
e. Koordinasi antarinstansi pelaksana, seperti Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan perangkat daerah terkait, perlu dianalisis lebih lanjut.
f. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran KTR belum terlihat jelas dalam praktik.

[15] Pemerintah Kabupaten Brebes, *Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok*.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

2. **Pembatasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes. Kajian difokuskan pada pelaksanaan sosialisasi, pengawasan, kepatuhan masyarakat, koordinasi antarinstansi pelaksana, serta faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan.

3. **Rumusan Masalah**

a. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Brebes?
b. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok?
c. Bagaimana efektivitas pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Brebes?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, Dalam penelitian mengenai *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)*, tujuan penelitian ini disusun untuk menggambarkan, menganalisis, serta menilai sejauh mana kebijakan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan mekanisme dan implementasi *Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok* yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

2. Menganalisis efektivitas pelaksanaan kebijakan KTR, termasuk tingkat kepatuhan aparatur pemerintah, lembaga pendidikan, fasilitas publik, serta masyarakat dalam mematuhi ketentuan yang diatur dalam Perda tersebut.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi Perda No. 4 Tahun 2024, baik dari aspek komunikasi kebijakan, sumber daya manusia, disposisi pelaksana, maupun struktur birokrasi sesuai dengan teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George C. Edwards III.[16]

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum tata negara dan kebijakan publik daerah, terutama yang berkaitan dengan implementasi kebijakan kesehatan masyarakat di tingkat lokal. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik mengenai efektivitas pelaksanaan *Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (KTR)* sebagai bentuk desentralisasi kebijakan kesehatan di daerah.[17]

2. **Manfaat Praktis**

   Penelitian mengenai *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok* diharapkan memberikan manfaat praktis bagi beberapa pihak, yaitu:

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[16] George C. Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980), 10–12**.**

[17] Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Pasal 115.

a. Bagi Penulis

Bagi Penulis, Penelitian ini menjadi sarana untuk mengaplikasian teori dan pengetahuan yang telah di peroleh selama menempuh Pendidikan dibidang hukum tatanegara dan kebijakan publik melalui penelitian ini, penulis memproleh pengalaman empiris dalam melakukan analisis implementasi kebijakan daerah ,mulai dari tahap pemgumpulan data, wawancara dengan pemangku kepentingan,hingga penyusunan rekomendasi kebijakan.

b. Bagi Pihak Terkait

Bagi Pihak terkait, terutama Pemerintah Kabupaten Brebes dan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan daerah no 4 tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Melalui hasil penelitian ini, pemerintah dapat memperoleh gambaran mengenai tingkat kepatuhan masyarakat, evektivitas pengawasan, serta hambatan birokratis yang mungkin terjadi di lapangan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi dalam membuat karya ilmiah terkait kebijakan daerah serta menjadi perbandingan tentang kajian serupa mengenai implementasi kebijakan publik.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) telah banyak dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menyoroti efektivitas pelaksanaan kebijakan, tingkat kepatuhan masyarakat, serta peran pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari asap rokok. Meskipun demikian, kajian yang secara khusus mengulas implementasi kebijakan KTR berdasarkan regulasi terbaru di suatu daerah, khususnya dengan pendekatan hukum tata negara Islam, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok secara lebih mendalam, baik dari aspek normatif maupun empiris.

Salah satu penelitian yang relevan dilakukan oleh Yoshef Arieka Marchel, Ratih Indraswari, dan Novia Handayani mengenai implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai upaya pencegahan merokok pada remaja awal. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan KTR di lingkungan sekolah belum terlaksana secara optimal karena belum didukung oleh pedoman pelaksanaan yang memadai, kegiatan edukasi yang belum dilakukan secara berkelanjutan, serta penegakan sanksi yang belum konsisten. Kondisi tersebut mengakibatkan masih ditemukannya pelanggaran terhadap ketentuan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan sekolah.[18] Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis serta dianalisis berdasarkan perspektif Hukum Tata Negara Islam.

Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh Fariz Kahendra, Bagoes Widjanarko, dan Farid Agushybana melalui kajian pustaka mengenai faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan KTR dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, disposisi atau komitmen pelaksana, struktur birokrasi, serta tingkat pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.[19] Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[18] Yoshef Arieka Marchel, Ratih Indraswari, dan Novia Handayani, "Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Sebagai Pencegahan Merokok Pada Remaja Awal," *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education* 7, no. 2 (2019): 148.

[19] Fariz Kahendra, Bagoes Widjanarko, dan Farid Agushybana, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok: Literature Review," *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)* 6, no. 3 (2023): 433–435.

Kawasan Tanpa Rokok. Perbedaannya, penelitian tersebut menggunakan metode literature review, sedangkan penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang memperoleh data secara langsung melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rin Agustina A'yuni dan Nasrullah berjudul *"Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta"* menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok belum sepenuhnya berjalan optimal. Pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh faktor komunikasi, koordinasi antarinstansi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi memerlukan kerja sama antara Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan pengelola kawasan agar tujuan kebijakan dapat tercapai.[20] Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama mengkaji implementasi Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok serta peran pemerintah daerah dalam pelaksanaannya. Perbedaannya, penelitian tersebut dilakukan di Kota Yogyakarta dan berfokus pada implementasi di lingkungan Dinas Kesehatan, sedangkan penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2024 secara lebih luas dengan menggunakan perspektif implementasi kebijakan George C. Edwards III.

Penelitian yang dilakukan oleh I Gede Yudha Eka Pramana Putra dan Yuli Setyowati berjudul *Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta* menunjukkan bahwa implementasi Kawasan Tanpa Rokok masih menghadapi beberapa kendala, antara lain komunikasi yang belum optimal, rendahnya disiplin kelompok sasaran, kurangnya intensitas pengawasan, serta minimnya fasilitas tempat

[20] Rin Agustina A'yuni dan Nasrullah, "Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta," *Media of Law and Sharia* 2, no. 2 (2021): 172–189, https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11487

khusus merokok. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa peningkatan pengawasan, penyediaan sarana pendukung, dan komitmen pelaksana kebijakan menjadi strategi penting dalam mengoptimalkan implementasi Kawasan Tanpa Rokok.[21] Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok pada lingkungan pemerintahan. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan objek kajian, karena penelitian ini berfokus pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2024 yang melibatkan berbagai perangkat daerah serta masyarakat.

Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh Yana Agus Setianingsih, Endang Wahyati Yustina, dan Endang Widyorini berjudul *Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai Bagian dari Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Lingkungan Pendidikan (Studi Kasus pada STIKES di Kota Semarang)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan pendidikan memerlukan dukungan kebijakan internal, sosialisasi yang berkelanjutan, serta partisipasi seluruh warga institusi agar dapat berjalan secara efektif. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa keberadaan regulasi harus disertai dengan pembinaan dan pengawasan yang konsisten sehingga tujuan Kawasan Tanpa Rokok dapat tercapai.[22] Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama mengkaji implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, karena penelitian tersebut berfokus pada lingkungan pendidikan, sedangkan penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2024 pada berbagai kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[21] I Gede Yudha Eka Pramana Putra dan Yuli Setyowati, "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta," *TheJournalish: Social and Government* 3, no. 1 (2022): 17–27, https://doi.org/10.55314/tsg.v3i1.223 .

[22] Yana Agus Setianingsih, Endang Wahyati Yustina, dan Endang Widyorini, "Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Sebagai Bagian Dari Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Lingkungan Pendidikan (Studi Kasus pada STIKES di Kota Semarang)," *Soepra Jurnal Hukum Kesehatan* 1, no. 1 (2016). https://doi.org/10.24167/shk.v1i1.1290 .

Penelitian yang dilakukan oleh Puput Putri dan Mitha Rahmilah berjudul *Analisis Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Enrekang dalam Perspektif Model George C. Edward III* menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Enrekang belum berjalan secara optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi masih menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa sosialisasi yang belum merata, keterbatasan sumber daya manusia, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal menjadi penyebab belum efektifnya implementasi Kawasan Tanpa Rokok.[23] Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama mengkaji implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok menggunakan teori George C. Edwards III. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, karena penelitian tersebut dilakukan di Kabupaten Enrekang, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2024.

Penelitian yang dilakukan oleh Amelia Gustina Putri, Ridwan, dan Rifqy Azhari berjudul *Implementasi Penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Merangin* menunjukkan bahwa implementasi Kawasan Tanpa Rokok dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan akan lebih efektif apabila didukung oleh sosialisasi yang berkelanjutan, ketersediaan sarana pendukung, komitmen pelaksana, serta koordinasi antarinstansi.[24] Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok pada lingkungan pemerintahan daerah dengan menggunakan teori George C. Edwards III. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, karena penelitian

[23] Puput Putri dan Mitha Rahmilah, "Analisis Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Enrekang dalam Perspektif Model George C. Edward III," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 5 (2025), https://doi.org/10.56338/jks.v8i5.9014

[24] Amelia Gustina Putri, Ridwan, dan Rifqy Azhari, "Implementasi Penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Merangin," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Kesehatan* 4, no. 2 (2025): 109–123, https://doi.org/10.55606/jurrikes.v4i2.5269.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

tersebut berfokus pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Merangin, sedangkan penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2024 pada berbagai kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

Selain itu, Penelitian yang dilakukan oleh Susi Indriani menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok belum berjalan secara optimal. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan belum diimplementasikan secara nyata karena sosialisasi belum dilakukan secara menyeluruh di lingkungan kampus sehingga belum menimbulkan dampak (policy effect) yang signifikan. Selain itu, sikap apatis sebagian mahasiswa juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.[25] Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian. Penelitian Susi Indriani berfokus pada implementasi Peraturan Bupati Jember Nomor 87 Tahun 2021 di lingkungan perguruan tinggi, sedangkan penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2024 pada lingkungan pemerintahan daerah dan masyarakat

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, dapat dipahami bahwa permasalahan utama dalam implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di berbagai daerah umumnya berkaitan dengan lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran masyarakat, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi. Meskipun demikian, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi kebijakan KTR berdasarkan regulasi terbaru di suatu daerah dengan pendekatan hukum tata negara Islam. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengisi kekosongan tersebut melalui kajian terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2024 secara lebih komprehensif.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[25] Susi Indriani, *Implementasi Peraturan Bupati Jember Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)* (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif asap rokok serta mewujudkan lingkungan yang sehat. Peraturan daerah tersebut merupakan instrumen hukum yang mengatur pembentukan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada berbagai fasilitas publik, seperti fasilitas pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, tempat ibadah, kantor pemerintahan, dan fasilitas umum lainnya.

Sebagai suatu kebijakan publik, keberhasilan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2024 tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan secara normatif, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dalam praktik. Implementasi kebijakan menjadi tahapan penting untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan dapat diwujudkan secara efektif di masyarakat.

Untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III. Menurut Edwards III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi kebijakan kepada pelaksana dan masyarakat. Faktor sumber daya meliputi ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, sarana, dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Faktor disposisi berkaitan dengan komitmen, sikap, dan kemauan pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Adapun faktor struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian tugas, koordinasi, dan mekanisme kerja antarinstansi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan teori tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

pelaksanaannya, serta menilai efektivitas penerapan Kawasan Tanpa Rokok di wilayah Kabupaten Brebes. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan implementasi kebijakan serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Agar lebih mudah dipahami secara runtut, berikut alur kerangka pemikiran penelitian ini.

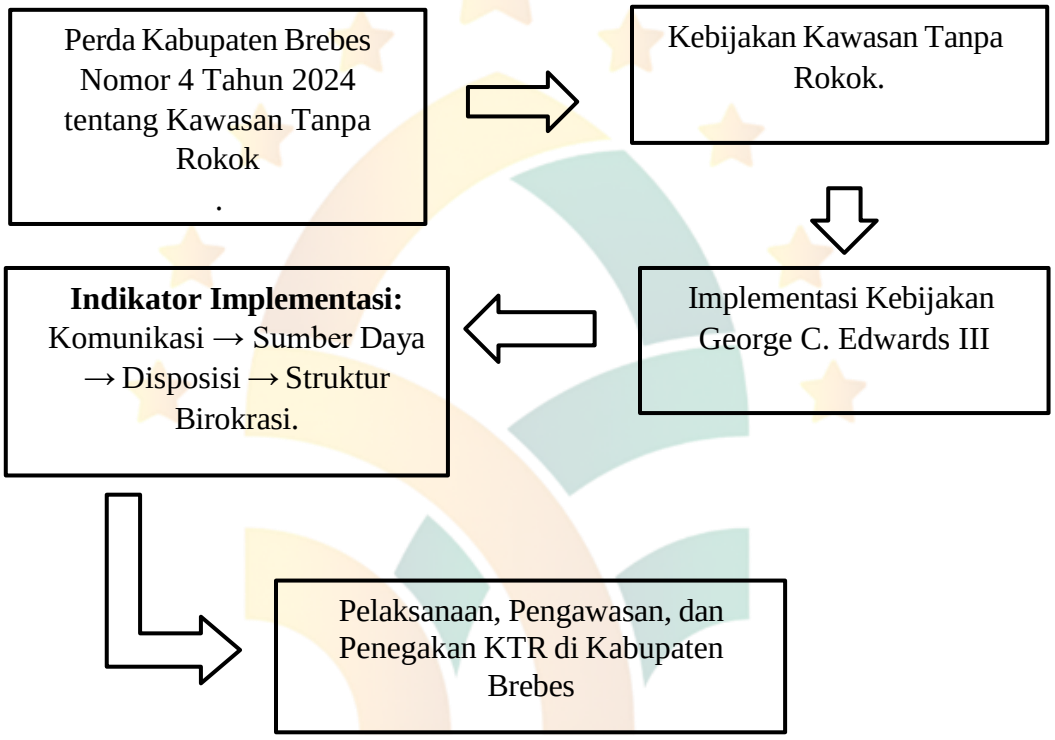

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

G. Metode Penelitian

Untuk memudahkan dalam memahami dan menganalisis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan secara sistematis beberapa komponen utama dalam metode penelitian. Uraian ini mencakup: (1) Pendekatan Penelitian, (2) Jenis Penelitian, (3) Sumber Data Penelitian, (4) Teknik Pengumpulan Data, dan (5) Teknik Analisis Data.

Masing-masing komponen dijelaskan untuk menunjukkan kesesuaian antara tujuan penelitian, permasalahan yang dikaji, dan metode yang dipilih.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Dengan demikian, keseluruhan proses penelitian dapat berjalan secara terarah, objektif, dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

1. **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis (*socio-legal research*), yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), tetapi juga sebagai perilaku yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (*law in action*).[26] Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) serta melihat kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya di lapangan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena bertujuan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok melalui pengumpulan data berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara deskriptif.[27]

2. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis). Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagaimana berlaku dan dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat, dengan menitikberatkan pada data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.[28]

Penelitian hukum empiris menempatkan hukum sebagai perilaku sosial yang dapat diamati secara nyata di lapangan, bukan hanya sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penelitian ini mengamati efektivitas dan implementasi Peraturan Daerah

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

[26] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2019), 51–52

[27] Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83–85.

[28] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 30.

Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, termasuk interaksi antara pelaksana kebijakan dan masyarakat.[29]

3. **Sumber Data Penelitian**

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui proses pengumpulan data, khususnya melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi:

1) Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes;
2) Satpol PP Kabupaten Brebes;
3) Pengelola fasilitas publik;
4) Masyarakat pengguna fasilitas publik;
5) Petugas pengawasan KTR.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari bahan pustaka yang digunakan untuk mendukung analisis penelitian. Data ini meliputi:

1) Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
2) Peraturan kesehatan terkait kawasan tanpa rokok;
3) Dokumen sosialisasi atau pengawasan KTR;
4) Laporan Dinas Kesehatan/Satpol PP;
5) Buku dan jurnal tentang implementasi kebijakan, kesehatan masyarakat, dan Kawasan Tanpa Rokok.

4. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara yang saling melengkapi, yaitu sebagai berikut:

[29] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), 133–134.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan informan yang terlibat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), yaitu Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pengelola fasilitas publik, dan masyarakat. Melalui wawancara ini, peneliti memperoleh informasi mengenai pelaksanaan dan pengawasan KTR, kendala yang dihadapi dalam penerapannya, serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan yang diatur dalam Perda KTR.

b. Observasi (*Observation*)

Observasi dilakukan pada lokasi yang termasuk Kawasan Tanpa Rokok, seperti kantor pemerintahan, fasilitas kesehatan, sekolah, tempat ibadah, terminal, atau tempat umum lainnya.

c. Dokumentasi (*Documentation Study*)

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen Perda KTR, data sosialisasi, data pengawasan, laporan pelanggaran, foto papan larangan merokok, dan dokumen lain yang relevan.

5. **Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh baik dari hasil penelitian lapangan maupun studi pustaka dianalisis dengan menggunakan model analisis kualitatif interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Model analisis ini dilakukan secara terus-menerus sejak proses pengumpulan data hingga tahap penarikan kesimpulan, sehingga menghasilkan pemahaman yang mendalam terhadap objek yang diteliti.

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah data yang relevan dengan implementasi Perda KTR. Penyajian data dilakukan berdasarkan indikator teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan untuk menjawab rumusan

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

masalah mengenai implementasi, faktor pendukung dan penghambat, serta efektivitas pengawasan dan penegakan Perda KTR.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini menjadi dasar awal untuk menjelaskan urgensi penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

BAB II: Landasan Teori

Bab ini memuat teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian, meliputi konsep implementasi kebijakan, teori George C. Edwards III, konsep Kawasan Tanpa Rokok, hak atas kesehatan dan lingkungan sehat, serta kerangka hukum mengenai Kawasan Tanpa Rokok.

BAB III: Deskripsi Umum Objek Penelitian

Bab ini berisi gambaran umum Kabupaten Brebes dan lokasi-lokasi yang menjadi objek penelitian Kawasan Tanpa Rokok. Bab ini juga memuat profil instansi pelaksana, seperti Dinas Kesehatan, Satpol PP, serta perangkat daerah terkait dalam pelaksanaan Perda KTR.

BAB IV: Analisis dan Pembahasan

Bab ini merupakan bagian utama penelitian. Pembahasan difokuskan pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok, faktor pendukung dan penghambat implementasi, serta efektivitas pengawasan dan penegakan Perda KTR di Kabupaten Brebes. Analisis dilakukan dengan menggunakan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

BAB V: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai bagian akhir dari penelitian. Kesimpulan disusun secara ringkas dan jelas sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Sementara itu, saran disampaikan sebagai rekomendasi bagi pemerintah daerah, aparat pelaksana kebijakan, serta pihak terkait lainnya dalam meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Selain itu, saran juga ditujukan bagi pengembangan penelitian selanjutnya agar dapat memperkaya kajian di bidang hukum tata negara, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik di tingkat daerah.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON